



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 171.11/ 1639 /2019

TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Nomor 170/132/DPRK/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Pengusulan Pimpinan DPRK Gayo Lues, yang menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Nomor 170/10/DPRK/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Usulan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan surat Bupati Gayo Lues Nomor 170/414 tanggal 27 September 2019 perihal Pengusulan Pimpinan DPRK Definitif Kabupaten Gayo Lues, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Gubernur Aceh ini, telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1439/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU :

- Meresmikan Pengangkatan Saudara :
- a. ALI HUSIN, SH dari Partai Golongan Karya Kabupaten Gayo Lues sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. H. IBNU HASIM, S.Sos dari Partai Demokrat Kabupaten Gayo Lues sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - c. H. MUHAMMAD RAUH dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gayo Lues sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

KEDUA : Pengucapan sumpah sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Oktober 2019 M
09 Shafar 1441 H



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Ketua KPU RI;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI;
7. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI;
8. Dirjen Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri RI;
9. Ketua Sementara DPR Aceh;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh;
11. Ketua KIP Aceh;
12. Kepala Badan Kesbang dan Politik Aceh;
13. Inspektur Aceh;
14. Ketua DPD Tingkat-I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh;
15. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh;
16. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Aceh;
17. Bupati Gayo Lues;
18. Ketua Sementara DPRK Gayo Lues;
19. Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren;
20. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues;
21. Ketua DPD Tingkat-II Partai Golongan Karya Kabupaten Gayo Lues;
22. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gayo Lues;
23. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gayo Lues;
24. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.